



PUTUSAN

NOMOR : 38/G/2018/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kukuh Nomor 1 Kota Baru, Jambi, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

SALEH, SPd

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Jambi, tempat tinggal di Jalan Sunan Drajad Lrg Langgar RT.41 Nomor 14 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

Melawan

Nama Jabatan : **WALIKOTA JAMBI**

Tempat Kedudukan : Jl. Jenderal Basuki Rachmat Nomor 01 Kota Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/1618/SK/HKU/2018 tanggal 30 November 2018 memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



1. EDRIANSYAH, S.H.,M.M.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
PNS / ASN Jabatan Kepala Bagian Hukum
dan Per Undang – Undangan Setda Kota
Jambi, beralamat Jenderal Basuki
Rachmat Nomor 01 Kota Baru, Kota Jambi
Propinsi Jambi;

2. SISKAL OCTORA, S.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
PNS / ASN Jabatan Kasubbag Bantuan
Hukum Setda Kota Jambi, beralamat
Jenderal Basuki Rachmat Nomor 01 Kota
Baru, Kota Jambi Propinsi Jambi;

3. AFRIADY, S.H. Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan PNS / ASN Jabatan
Kasubbag Penyusun dan Perumusan
Produk Hukum Setda Kota Jambi,
beralamat Jenderal Basuki Rachmat
Nomor 01 Kota Baru, Kota Jambi Propinsi
Jambi;

4. NILAWATI, S.H., M.H.

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
PNS / ASN Jabatan Kasubbag
Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda
Kota Jambi, beralamat Jenderal Basuki

Halaman 2 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat Nomor 01 Kota Baru, Kota Jambi

Propinsi Jambi;

5. SANDRIANA DWITYANANDA,

S.H. Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan PNS / ASN Jabatan Staf Bagian

Hukum dan Per Undang – Undangan Setda

Kota Jambi, beralamat Jenderal Basuki

Rachmat Nomor 01 Kota Baru, Kota Jambi

Propinsi Jambi;

Untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut :

-Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi Nomor : 38/PEN-DIS/2018/PTUN-JBI, tanggal 1 November 2018,
tentang Penetapan Dismissal Proses ; -----

- - - -Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi Nomor : 38/PEN-MH/2018/PTUN-JBI, tanggal 1 November 2018,
tentang Penetapan Majelis Hakim ; -----

-Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38/PEN-PP/
2018/PTUN-JBI tertanggal 2 November 2018, tentang Penetapan Hari
Pemeriksaan Persiapan ; -----

- Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38/PEN-HS/
2018/PTUN-JBI tertanggal 10 Desember 2018, tentang Penetapan Hari
Sidang; -----

- - - -Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN-JBI ;

Halaman 3 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang Sengketa ini ; -----
- Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak di persidangan serta telah mendengar keterangan para pihak di persidangan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 1 November 2018 dengan register perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN-JBI dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 10 Desember 2018, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA

Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH, SPd.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah disebutkan :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian

Halaman 4 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH, SPd. ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2018, dan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2018 melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Jambi, sedangkan gugatan dalam perkara ini diajukan pada tanggal 1 Nopember 2018, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa karena pengajuan gugatan dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah patut dan beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat ini dinyatakan dapat diterima.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

Keputusan Tata Usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH, SPd. telah memenuhi syarat sebagai Keputusan

Halaman 5 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya menyebutkan perihal sifat dan akibat hukum dari suatu Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

a. Bersifat Konkrit :

Bahwa Keputusan Walikota Jambi adalah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, dibuat secara tertulis dan secara konkrit berisikan pernyataan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari status-nya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal mana secara jelas tercantum dalam diktum "Memutuskan" pada bahagian KESATU yang menyebutkan :

Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : SALEH, S.Pd

NIP : 197103251992031002;

Pangkat/Gol. : Penata TK. I, III/D;

Jabatan : Pelaksana;

Unit Organisasi : Dinas Pendidikan Kota Jambi;

b. Bersifat Individual :

Bahwa OBJEK SENGKETA adalah juga suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, karena ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya disebutkan dalam OBJEK SENGKETA, yaitu : SALEH, S.Pd. (Penggugat);

c. Bersifat Final;

Halaman 6 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa OBJEK SENGKETA telah bersifat final karena sudah tak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

d. Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Penggugat;

Bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dimana akibat dikeluarkannya OBJEK SENGKETA *a quo*, Penggugat menjadi kehilangan statusnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

IV.KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat, dimana dengan Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat telah kehilangan statusnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil serta kehilangan gaji dan hak-hak kepegawaian yang menjadi sumber mata pencaharian yang sangat

Halaman 7 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat butuhkan untuk membiayai kehidupan dan pendidikan 2 (dua) orang anak Penggugat yang lahir dari hasil perkawinan yang sah dengan isteri Penggugat;

Bahwa Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH, SPd.tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah;

V. DASAR-DASAR DAN ALASAN-ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat telah bekerja selama 26 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil dan terakhir bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Jambi berdasarkan keputusan :
 - a. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1992 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan (II/a) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.421/I/C-1992 tanggal 5 Agustus 1992, dan ditugaskan pada SMP Negeri Kampung Laut;
 - b. Pada tanggal 1 Maret 1994 Penggugat Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan SK. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jambi No.186/I/C-1994 tanggal 28 Februari 1994 dan ditugaskan pada SMPN Kampung Laut Kab. Tanjab;
 - c. Tanggal 1 April 1996 memperoleh Kenaikan pangkat ke golongan (II/b) berdasarkan SK. Kepala BAKN No. 13-

Halaman 8 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/00005/KEP/IV/1996 tanggal 7 Mei 1996 dan ditugaskan sebagai SMPN Kampung Laut ;
d. Pada tanggal 1 Agustus 1996 penggugat dimutasi menjadi Pelaksana TU pada SMP Negeri 11 Jambi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jambi No. 370/II/C/1996 tanggal 29 Juli 1996;
e. Pada tanggal 1 April 1998 dimutasikan menjadi Pelaksana TU pada Kandep Dikbud Kodya Jambi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jambi No. 191/II/C-1998 tanggal 30 Maret 1998;
f. Tanggal 1 April 2000 memperoleh Kenaikan pangkat ke golongan (II/c) berdasarkan SK. Kepala BAKN No. 13-05.71/021/KEP/IV/2000 tanggal 8 Mei 2000 dan ditugaskan pada Kandep Diknas Kodya Jambi;
g. Tanggal 1 April 2003 Penggugat mendapat Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke golongan (III/a) berdasarkan SK. Walikota Jambi No. SK.823/59/UP/2003 tanggal 13 Maret 2003 dan ditugaskan pada Dinas P dan K Kota Jambi ;
h. Tanggal 1 April 2007 Penggugat mendapat Kenaikan pangkat ke golongan (III/b) berdasarkan SK. Walikota Jambi No.823/38/UP tanggal 22 Maret 2007 dan ditugaskan pada Dinas P dan K Kota Jambi ;
i. Tanggal 17 Februari 2009 berdasarkan SK Walikota Jambi No. 821.2/26/BKD diangkat sebagai Kasubbag Keuangan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi.
j. Tanggal 1 April 2010 mendapat Kenaikan pangkat ke golongan (III/c) berdasarkan SK. Walikota Jambi No. 823/47/BKD tanggal 25 Maret 2010 pada saat sebagai Kasubbag Keuangan pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi;

Halaman 9 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Pada tanggal 29 Februari 2012 dimutasikan berdasarkan Keputusan Walikota Jambi No. 821.2/40/BKD menjadi Kasubbag Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kota Jambi ;
- l. Pada tanggal 25 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Walikota Jambi No. 821.2/10/BKD diangkat menjadi Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Jambi ;
- m. Pada tanggal 16 Januari 2014 Penggugat mendapat mutasi berdasarkan SK Walikota Jambi No. 821.2/09/BKD dan ditugaskan menjadi Kasubbag Data dan Informasi Bagian Humas Setda Kota Jambi;
- n. Pada tanggal 28 Maret 2014 Penggugat mendapat Kenaikan pangkat ke golongan (III/d) berdasarkan SK. Walikota Jambi No. 823/68/BKD;

2. Bahwa selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik dan tak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik yang bersifat ringan, sedang maupun berat;

3. Bahwa sebagai manusia biasa, tentulah Penggugat juga tak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan. Sekitarbulan Februari 2015 penggugat ditetapkan sebagai tersangka terkait kegiatan Pengadaan Alat Tulis Kantor sekitar Rp. 1,4 Milyar untuk sekolah-sekolah negeri SMP/SMA/SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2013 dan pada saat itu ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, atas dasar temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Jambi No. 20/LHP-14/INSP/2014 tanggal 7 Juli 2014 dengan saran Kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi agar memerintahkan rekanan untuk mengembalikan potongan tidak sah ke kas daerah sebesar Rp. 222.518.394. Potongan itu terjadi karena rekanan bukan menyerahkan barang ATK ke sekolah melainkan menyerahkan berupa uang yang dipotong oleh rekanan. Tanggal 28 Agustus 2014 semua

Halaman 10 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan telah disetorkan ke kas daerah oleh rekanan berdasarkan saran inspektorat. Namun demikian ternyata belum melewati 60 hari dari batas penyetoran sesuai LHP, Inspektorat Kota Jambi melalui surat No. 700/549/INSP tanggal 18 Agustus 2014 telah mengirimkan surat ke pihak berwajib/kejaksaan. Surat Inspektorat ini penggugat ketahui pada saat sidang penuntutan terkait hal-hal yang memberatkan. Terus terang penggugat sedih dan kecewa atas pelaporan tersebut tapi penggugat tidak bisa berbuat apa-apa, penggugat hanya orang kecil dan pegawai rendahan.

4. Bahwa kemudian hingga saat ini hanya penggugat sendiri yang dipidana dalam kegiatan ini, dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan tanpa uang pengganti, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb tanggal 21 Desember 2015, dengan amar putusan :

- 1) Menyatakan Terdakwa "SALEH, S.Pd Bin MUHAMMAD" tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair;
- 3) Menyatakan Terdakwa "SALEH, S.Pd Bin MUHAMMAD" terbukti bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999

Halaman 11 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;

4) Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

5) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Bahwa ketika Penggugat ditahan pihak Kejaksaan Negeri Jambi, Tergugat telah menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemotongan gaji dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang pemberhentian sementara dari jabatan negeri kepada Penggugat melalui Keputusan Walikota Jambi Nomor 880/121/BKD tanggal 25 September 2015 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Kepada Saudara SALEH, S.Pd., sejak terbitkannya Keputusan Walikota Jambi nomor 880/121/BKD tertanggal 25 September 2015 tersebut Penggugat hanya menerima gaji sebesar 75 % dari gaji pokok sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa ;

6. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2016 berdasarkan Surat No.154/CB/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) Kelas IIA Jambi, Penggugatpun dibebaskan dengan cuti bersyarat dari tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;

7. Bahwa setelah selesai menjalani cuti bersyarat tanggal 10 Agustus 2016 Penggugat menghadap Kepala Badan Kepegawaian

Halaman 12 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BKD) Kota Jambi, kemudian oleh kepala BKD Kota Jambi meminta Penggugat agar masuk dan bekerja seperti biasa di BKD Kota Jambi;

8. Bahwa sejak tanggal 31 Januari 2017 bertugas di Kantor Dinas Pendidikan Kota Jambi berdasarkan Surat Perintah Tugas an. Walikota Jambi dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Jambi No. 800/146/BKPSDMD tanggal 31 Januari 2017;

9. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, Tergugat mengeluarkan dan menetapkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH, SPd.

10. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 penggugat menerima objek sengketa melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Jambi.

11. Berdasarkan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

12. Bahwa dasar dari pertimbangan Keputusan Tergugat *a quo* sebagaimana tercantum dalam Keputusan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH, SPd.,

Halaman 13 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada konsiderans “memutuskan menetapkan kesatu “ adalah Karena Sdr. Saleh, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;

13. Bahwa berdasarkan redaksi Keputusan OBJEK SENGKETA itu di dalam konsiderans “ menimbang “pada huruf d yang menyebutkan : maka berpedoman pada Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 pasal 250 huruf d, Saudara SALEH, S.Pd. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

14. Bahwa berdasarkan pasal 87 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN berbunyi :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Halaman 14 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN berbunyi :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

15. Bahwa sebagaimana pada point 12, 13, dan 14 diatas, yang menjadi landasan diterbitkannya Objek Sengketa yakni pasal 87 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2015 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 pasal 250 huruf d jika dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb yang menghukum penggugat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, maka tergugat tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk menerbitkan Objek Sengketa, serta bertentangan dengan yakni pasal 87 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2015 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 pasal 250 huruf d karena untuk dapat dijatuhi pemberhentian

Halaman 15 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dengan hormat adalah dapat dikenakan terhadap hukuman penjara selama 2 (dua) tahun atau lebih.

16. Seharusnya ketentuan yang lebih Tepat dan Sah yang diterapkan kepada Penggugat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (2) yaitu :

“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.”

Dalam ketentuan tersebut, PNS yang dipidana 2 (dua) tahun bahkan lebih, namun tidak berencana, masih diberikan suatu ALTERNATIF yaitu diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan. Jika ketentuan ini diterapkan kepada Penggugat yang hanya dipidana 1 (satu) tahun, maka dapat dipastikan ALTERNATIF tersebut diatas, bahwa Penggugat untuk tidak diberhentikan melainkan di aktifkan kembali sebagai PNS secara penuh.

Bahkan ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 paragraf 6 (enam) “ Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan” pada :
pasal 247 berbunyi :

“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”.

pasal 248 ayat (2) berbunyi :

Halaman 16 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ PNS yang pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan.”

17. Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* sama sekali pernah tidak melakukan Pemanggilan dan pemeriksaan kepada Penggugat padahal sebelum dikeluarkannya objek sengketa *a quo* Tergugat telah terlebih dahulu menjatuhkan sanksi pemecatan sementara yang merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan demikian terbitnya Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) serta ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

18. Bahwa selanjutnya perkenankan pula kami menyampaikan tentang adanya kesalahan nomenklatur yang terdapat dalam Keputusan Tergugat *a quo* merujuk kepada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Di dalam Keputusan OBJEK SENGKETA terkandung nomenklatur yang tersusun sebagai berikut :

- (1) Menimbang;
- (2) Mengingat;
- (3) Menetapkan;

Sedangkan di dalam Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan dasar hukum

Halaman 17 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Keputusan OBJEK SENGKETA, pada bagian Anak Lampiran I-28 tentang Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil terkandung nomenklatur yang tersusun sebagai berikut :

- (1) Membaca;
- (2) Menimbang;
- (3) Mengingat;
- (4) Menetapkan;

19. Bahwa pada diktum kedua objek perkara *a quo* menyatakan bahwa objek perkara *a quo* berlaku mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah berkekuatan hukum tetap, artinya berlaku terhitung sejak tanggal 31 Desember 2015 karena putusan pengadilan ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2015, maka dengan sendirinya objek perkara *a quo* berlaku surut.

20. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya cacat formal dan substansial dalam Keputusan OBJEK SENGKETA, dan karena adanya cacat formal dan substansial dalam Keputusan OBJEK SENGKETA, maka Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH, SPd. itu haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Adapun alasan dari tuntutan pembatalan objek sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

1) KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Halaman 18 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa objek sengketa telah melanggar hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 28i ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

" Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;"

b. Bahwa dasar pertimbangan Surat Keputusan Tergugat a quo secara yuridis formal mengandung cacat hukum karena bertentangan *Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 pasal 250 huruf d;*

c. Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat."*

d. Bertentangan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait dengan berakhirnya suatu keputusan.

e. Bahwa keputusan tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa berlaku mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (tanggal 31 Desember 2015), bertentangan dengan pasal 364 PP 11 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yakni 17 April 2017.

2) KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Halaman 19 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BERTENTANGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (*vide* Penjelasan Pasal 10 ayat [1] huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Dengan demikian landasan objek sengketa yang menjadi acuan dalam menetapkan keputusan bertentangan norma hukum yang berlaku.

Bahwa objek sengketa adalah surat keputusan yang merupakan produk hukum yang memiliki akibat dan sanksi hukum serta harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dalam menetapkan objek sengketa, tergugat tidak menpedomani perundangan-undangan secara utuh sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Hal ini karena objek sengketa yang berlaku surut. Bahwa sesuai pasal 364 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal 17 April 2017 digunakan sebagai landasan untuk putusan pengadilan yang inkraht pada tanggal 21 Desember 2015, yang dengan jelas PP No. 11 Tahun 2017 belum ada dan belum berlaku. Hal ini sejalan pasal 139 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini, oleh karenanya PP 32 Tahun

Halaman 20 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1979 tentang pemberhentian PNS masih relevan dan berlaku dan menurut pasal 29 PP 32 Tahun 1979 menyatakan pemberhentian PNS berlaku sejak akhir bulan pemberhentian yang bersangkutan. Kondisi ini juga melanggar hak asasi manusia yang bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28i yang menyatakan bahwa penggugat memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam keadaan apapun, dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.

Objek sengketa yang berlaku surut juga berpotensi menimbulkan kerugian negara yang akan mungkin dibebankan kepada penggugat, padahal selama ini penggugat masuk kerja seperti biasa (absen, mendapat cuti tahunan dan bahkan dimutasi dengan surat perintah tugas) dan menerima gaji hingga Agustus 2018 sebesar 75% dari gaji pokok berdasarkan keputusan tergugat yang sah yang tercantum dalam objek sengketa pada konsiderans menimbang huruf "b" yaitu Keputusan Walikota Jambi Nomor 880/121/BKD tanggal 25 September 2015 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Kepada Saudara SALEH, S.Pd. dan keputusan tergugat tersebut hingga saat ini belum pernah dinyatakan dicabut atau batal sehingga dapat dinyatakan masih berlaku. Hal ini sesuai berdasarkan pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Keputusan berakhir apabila habis masa berlakunya, dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang

Halaman 21 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya tergugat menerbitkan lagi objek sengketa yang berlaku surut (sejak akhir bulan keputusan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau berlaku sejak tanggal 31 Desember 2015). Dengan demikian menunjukkan bahwa ada 2 (dua) keputusan tergugat yang diterbitkan untuk penggugat sebagai objek keputusan yang masih berlaku namun bertolak belakang dan saling bertentangan sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penggugat, yakni :

- a) Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/121/BKD tanggal 25 September 2015 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri Kepada Saudara SALEH, S.Pd. yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menyatakan penggugat berhak menerima gaji sebesar 75% dari gaji pokok.
- b) Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH, SPd. Yang berlaku sejak akhir bulan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (tanggal 31 Desember 2015), yang berarti penggugat tidak berhak menerima gaji sejak tanggal 1 Januari 2016.

Bahwa landasan keputusan tergugat juga bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 pasal 250 huruf d yang menyatakan bahwa PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling

Halaman 22 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan dilakukan berencana, sedangkan penggugat hanya dihukum pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 bulan dan tidak dibebankan uang pengganti. Dengan demikian seharusnya tidak diberhentikan.

- BERTENTANGAN ASAS KECERMATAN

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- 1) Keputusan tergugat tidak memenuhi asas kecermatan karena pada objek sengketa antara landasan hukum keputusan dengan ketetapan keputusan tidak sinkron atau bertolak belakang dan terdapat pertentangan/perbedaan batasan norma terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan kepada PNS yaitu antara konsiderans “ menimbang huruf d “ dengan konsiderans “ memutuskan menetapkan kesatu “.

a) konsiderans menimbang huruf d yang berbunyi ; “ maka berpedoman pada Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 pasal 250 huruf d, Saudara SALEH, S.Pd. diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil “. Padahal diketahui dengan jelas bahwa Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017

Halaman 23 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



pasal 250 huruf d menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : ... " d.dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana " ;
b) konsiderans memutuskan menetapkan kesatu
menyatakan Karena Sdr. Saleh, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan.

2) Bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, khususnya pada bahagian Anak Lampiran I-28 tentang Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;

- ASAS PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Bahwa keputusan tergugat bertentangan dengan Asas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah yaitu Asas Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam UUD RI 1945 (penjelasan pasal 5 huruf

Halaman 24 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



(b) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Hal ini karena objek sengketa yang berlaku surut dan PP 11 Tahun 2017 yang diundangkan tanggal 17 April 2017 yang diberlakukan surut oleh tergugat untuk putusan pengadilan atas pengugat tanggal 21 Desember 2015, sehingga jelas bertentangan dengan pasal 28i UUD RI 1945.

- ASAS PRADUGA RECHTMATIG

Bahwa keputusan tergugat bertentangan dengan Asas Praduga Rechtmatig (praesumptio iustae causa). Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah/penguasa selalu harus dianggap sah (rechmatig) sampai ada pembatalannya. Hal ini berkesesuaian sebagaimana uraian pengugat sebelumnya.

21. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya cacat formal dan substansial dalam Keputusan OBJEK SENGKETA, dan karena adanya cacat formal dan substansial dalam Keputusan OBJEK SENGKETA, maka Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH, SPd. itu haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

22. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* yang memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan pula dengan Asas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka patut dan beralasan kiranya apabila Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD

Halaman 25 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH, SPd. dinyatakan batal atau tidak sah;

23. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* telah dinyatakan batal atau tidak sah, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat (Walikota Jambi) diperintahkan untuk mencabut atau membatalkan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH, SPd;

24. Bahwa oleh karena Tergugat telah diperintahkan untuk mencabut atau membatalkan Keputusan Tergugat *a quo*, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat (Walikota Jambi) diperintahkan untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat pada kedudukan atau jabatan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil";

25. Bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menghukum Tergugat untuk melakukan rehabilitasi dengan memulihkan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat dalam kedudukannya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;

VI. PETITUM

DALAM POKOK PERKARA :

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Jambi Nomor :

880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH, SPd;

Halaman 26 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH, SPd;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada harkat, martabat dan kedudukan semula serta mengembalikan penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Jambi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 14 Desember 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI.

- 1.-----Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Eksepsi ini;-----
- 2.-----Bahwa dalil Gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dimana Walikota Jambi (Tergugat) atas perintah undang-undang telah menerbitkan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara M. SALEH. Dan juga objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat didasarkan atas adanya surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Halaman 27 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DIV.26-30/H.41-6/43 tanggal 25 Oktober 2017, sehingga dengan demikian seharusnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) ikut dijadikan pihak dalam perkara a quo, dengan tidak diikut sertakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Untuk itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1.-----Bahwa segala sesuatu yang telah di kemukakan dalam Eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
- 2.-----Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;-----
- 3.---Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dapat Tergugat sampaikan bahwa gugatan Penggugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 hanya menjelaskan riwayat pekerjaan Penggugat dan tempat Penggugat bertugas serta proses yang dialami oleh Penggugat, sehingga tidak perlu Tergugatanggapi lebih jauh;-----
- 4.----Bahwa tidak benar dan tidak berasalan hukum apa yang di dalilkan Penggugat pada angka 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17, karena Tergugat menerbitkan objek sengketa telah didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan hanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, tanggal 21 Desember 2015 melainkan berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat

Halaman 28 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : DIV.26-30/H.41-6/43
tanggal 25 Oktober 2017, oleh karena itu sudah seharusnya dalil
gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan ;-----

5.---Bahwa apa yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat pada
angka 18 dan 19 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama
sekali, dimana dapat Tergugat sampaikan kalau Tergugat menerbitkan
objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan tidak hanya berdasarkan putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jambi
Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, tanggal 21 Desember 2015 saja
serta gugatan a quo diajukan oleh Penggugat hanyalah alasan
Penggugat mencari celah dan alasan pembenar atas telah
dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat;-----

Bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak hormat dikarenakan telah
melakukan kejahatan dalam jabatan sebagaimana telah diputuskan
oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jambi
Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb, tanggal 21 Desember 2015
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Majelis Hakim yang mulia, dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat
telah salah dalam menafsirkan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana yang telah dijadikan dasar Penggugat dalam dalil
gugatan Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat hanya melihat ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang
dijadikan Penggugat aturan hukum sebagai pembenaran (alibi) yang
disampaikan Penggugat. Seharusnya Penggugat membaca dan
memahami Undang-undang (Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014

Halaman 29 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Aparatur Sipil Negara) secara keseluruhan dan bukan hanya 1 (satu) pasal yang dijadikan alasan pembenaran (alibi) Penggugat;-----

Bahwa Penggugat tidak menyadari, bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah diberikan kepercayaan dalam jabatan untuk menjalankan amanah jabatan dengan baik sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang profesional, bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, akan tetapi Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jambi Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb;-----

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi “ **PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum** “ dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “ **dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum**”;-----

Apabila dihubungkan dengan Kejahatan Jabatan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Bab XXVIII Pasal 423 KUHP menyatakan “ Kejahatan Jabatan : Seorang pegawai negeri

Halaman 30 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”;-----

Konsep yang menyangkut kejahatan jabatan dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut mengacu pada tindak pidana korupsi pada saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Jambi yang bertugas di Dinas Pendidikan Kota Jambi, selanjutnya Penggugat diangkat sebagai PPTK di Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun Anggaran 2015, sehingga jelas kedudukan Penggugat sebagai PPTK di Dinas Pendidikan Kota Jambi merupakan amanah Jabatan;-----

Tergugat menilai bahwa alasan Penggugat pada angka 18 dan 19 gugatannya, merupakan akal-akalan Penggugat untuk mengaburkan fakta hukum kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, karena sudah jelas bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 423 KUHP, perbuatan Penggugat merupakan sebuah kejahatan jabatan dan sudah tepat apabila aturan yang diterapkan dalam pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) mengacu pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250

Halaman 31 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Paraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka oleh karena itu sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak;-----

6. Bahwa apa yang didalilkan gugatan Penggugat pada angka 20 dan 21 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sama sekali, dimana dapat Tergugat sampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik, sehingga apabila Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa aquo, maka Tergugat dianggap telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik. Untuk itu sudah seharusnya terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;-----

7.-----Bahwa Tergugat akan Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 22, 23, 24 dan 25, karena Perlu Tergugat sampaikan bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Keputusan Wakikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara SALEH, Spd, telah dilakukan secara prosedural, substansi dan kewenangan sebagaimana yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta sudah

Halaman 32 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar sebagaimana layaknya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa Objek Sengketa a quo diterbitkan untuk melaksanakan amanah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum” dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”. untuk itu sudah seharusnya terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau tidak diterima;-----
Dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, mohon dengan segala kerendahan hati Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara a quo, kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 33 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Menyatakan sah Keputusan Walikota Jambi Nomor :
880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara
SALEH, Spd. ;-----

3.- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul
dalam perkara ini;-----

Atau;-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil – adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah
mengajukan Replik Secara Lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan
pada persidangan tertanggal 14 Desember 2018 serta Tergugat telah
mengajukan Duplik Secara Lisan yang pada intinya pokoknya tetap pada
jawabannya pada persidangan tertanggal 14 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang
telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di
persidangan dengan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-21** dengan
rincian sebagai berikut; -----

1.-----Bukti P-1
-----:

-----Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jambi Kota
Jambi Atas Nama Saleh Nik. 1571072503710081. (sesuai
dengan aslinya); -----

2.-----Bukti P-2
-----:

-----Foto Kopi Keputusan Walikota Jambi Nomor
880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai

Halaman 34 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n
Saudara Saleh, S.Pd. (sesuai dengan aslinya);-----

3.-----Bukti P-3

-----:

-----Foto Kopi Kutipan Putusan Perkara Pidana Korupsi

Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb tanggal 21
Desember 2015. (sesuai dengan salinan);-----

4.-----Bukti P-4

-----:

- Foto Kopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor : 421/I/c-1992 tanggal 5
Agustus 1992 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai
Negeri Sipil atas nama Saleh. (sesuai dengan aslinya);-----

5.-----Bukti P-5

-----:

-----Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Depdikbud Propinsi Jambi tanggal 28 Pebruari 1994
Nomor : 186/I/C-1994 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil atas nama Saleh. (sesuai dengan fotokopi);-----

6.-----Bukti P-6

-----:

--- Foto Kopi Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor : 13-05/00005/KEP/IV/1996
tanggal 7 Mei 1996 tentang Naik Pangkat Pengatur Muda
TK.I/ Golongan Ruang II/b. (sesuai dengan aslinya);-----

7.-----Bukti P-7

-----:

- Foto Kopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD
Propinsi Jambi Nomor : 370/I/C/1996 tanggal 29 Juli 1996
tentang dimutasikan menjadi Pelaksana TU sekolah SMP
Negeri 11 Jambi Kotamadya Jambi. (sesuai dengan
aslinya);-----

8.-----Bukti P-8

-----:

- Foto Kopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD
Propinsi Jambi Nomor :191/I/C-1998 tanggal 30 Maret

Halaman 35 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 tentang dimutasikan menjadi Pelaksana TU pada Kandepe Dikbud Kodya Jambi atas nama Saleh. (sesuai dengan aslinya);-----

9.-----Bukti P-9

-----Foto Kopi Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 13-05.71/021/KEP/IV/2000 tanggal 8 Mei 2000 tentang Naik Pangkat Pengatur / Golongan Ruang II/c atas nama Saleh. (sesuai dengan fotokopi);-----

10.-----Bukti P-10

-----Foto Kopi Petikan Keputusan Walikota Jambi Nomor : SK.823/59/UP/2003 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Penata Muda/Golongan Ruang III/a tanggal 13 Maret 2003 atas nama Saleh. (sesuai dengan fotokopi);-----

11.-----Bukti P-11

-----Foto Kopi Petikan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 823/38/UP Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Penata Muda TK.I/Golongan Ruang III/b tanggal 22 Maret 2007. (sesuai dengan aslinya);-----

12.-----Bukti P-12

-----Foto Kopi Petikan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821.2/26/BKD tanggal 17 Februari 2009 dari jabatan lama sebagai staf pada Dinas Pendidikan Kota Jambi ke jabatan baru sebagai Kasubbag Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi eselon IV/a atas nama Saleh, SPd. (seusai dengan fotokopi);-----

13.-----Bukti P-13

-----Foto Kopi Petikan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 823/47/BKD Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Halaman 36 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Penata /Golongan Ruang III/c tanggal 25 Maret 2010
atas nama Saleh, SPd. (sesuai dengan fotokopi);-----

14.-----Bukti P-14

-----:

-----Foto Kopi Petikan Keputusan Walikota Jambi Nomor :
821.2/40/BKD tanggal 29 Februari 2012 dari jabatan lama
sebagai Kasubbag Keuangan Dinas Pemuda dan
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi eselon
IV/a. ke jabatan baru sebagai Kasubbag Keuangan Badan
Kepegawaian Daerah Kota Jambi eselon IV/a atas nama
Saleh. (sesuai dengan asli);-----

15.-----Bukti P-15

-----:

-----Foto Kopi Petikan Keputusan Walikota Jambi Nomor :
821.2/10/BKD tanggal 25 Januari 2013 dari jabatan lama
sebagai Kasubbag Keuangan Badan Kepegawaian Daerah
Kota Jambi eselon IV/a ke jabatan baru sebagai Kasi
Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Jambi eselon IV/a
atas nama Saleh. (sesuai dengan fotokopi);-----

16.-----Bukti P-16

-----:

-----Foto Kopi Petikan Keputusan Walikota Jambi Nomor :
821.2/09/BKD tanggal 16 Januari 2014 dari jabatan lama
sebagai Kasi Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Jambi
eselon IV/a ke jabatan baru sebagai Kasubbag Data dan
Informasi Bagian Humas Setda Kota Jambi eselon IV/a
atas nama Saleh . (sesuai dengan Aslinya);-----

17.-----Bukti P-17

-----:

-----Foto Kopi Petikan Keputusan Walikota Jambi Nomor :
823/68/BKD Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil Penata TK.I /Golongan Ruang III/d tanggal 28 Maret
2014.(sesuai dengan Aslinya);-----

18.-----Bukti P-18

-----:

-----Foto Kopi Keputusan Walikota Jambi Nomor :

Halaman 37 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

880/121/BKD Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan kepada Saudara Saleh, S.Pd tanggal 25 September 2015 (sesuai dengan aslinya);-----

19.-----Bukti P-19

-----:

-----Foto Kopi Surat Perintah Tugas Nomor :

800/146/BKPSDMD Sekretaris Daerah Kota Jambi tanggal 31 Januari 2017 (sesuai dengan aslinya);-----

20.-----Bukti P-20

-----:

-----Foto Kopi Daftar Hadir Bulanan Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Jambi tahun 2017 dan tahun 2018 sampai bulan Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan Legalisir); ---

21.-----Bukti P-21

-----:

Foto Kopi Pemerintah Kota Jambi Dinas Pendidikan tentang surat izin cuti tahunan nomor : 800/95/UP tanggal 16 Juli 2018 atas nama Saleh, SPd (Sesuai dengan Foto Kopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-36** dengan rincian sebagai berikut; -----

1.-----Bukti T-1

-----:

- -Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 421/I/C-1992 tanggal 5 Agustus 1992 tentang Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Saleh. (Sesuai dengan Fotokopi);-----

2.-----Bukti T-2

-----:

Halaman 38 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



-----Fotokopi Daftar Lampiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 421/I/C-1992 tanggal 5 Agustus 1992 tentang Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Saleh. (Sesuai dengan Fotokopi);-----

3.-----Bukti T-3

-----Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 13-05/00005/KEP/IV/1996 tanggal 7 Mei 1996 jabatan Pelaksana TU SMPN Kampung Laut. (Sesuai dengan Fotokopi);-----

4.-----Bukti T-4

-----Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 823/68/BKD Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Penata TK.I /Golongan Ruang III/d tanggal 28 Maret 2014 atas nama Saleh. (Sesuai dengan Fotokopi);-----

5.-----Bukti T-5

- -Fotokopi Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-2281/N.5.10/FT.1/06/2015 Kepala Kejaksaan Negeri Jambi A.n. Saleh,Spd tanggal 29 Juni 2015 (sesuai dengan aslinya);-----

6.-----Bukti T-6

Fotokopi Penetapan Nomor : 20/Pen.Pid/2015/PN.Jmb A.n. Saleh,Spd tanggal 7 Juli 2015. (sesuai dengan fotokopi);---

7.-----Bukti T-7

-----Fotokopi Penetapan Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb tanggal 10 Agustus 2015 (sesuai dengan fotokopi);-----

8.-----Bukti T-8

-Fotokopi Sekretariat Daerah Jambi Nomor : 800/1026/BKD Perihal Permintaan Salinan Surat Perintah Penahanan An. Saleh,Spd dan Gunawan,SP kepada Yth. Sdr. Kepala

Halaman 39 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 20 Agustus 2015 (sesuai dengan aslinya);-----

9.-----Bukti T-9

-----:

-----Fotokopi Lembar Disposisi Surat dari BKD nomor :

906/BKD.III.1 Perihal Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri kepada Saudara Gunawan,SP dan Saleh, Spd tanggal 7 September 2015. (sesuai dengan aslinya);

10.-----Bukti T-10

-----:

----Fotokopi Badan Kepegawaian Daerah Jambi Nota Dinas Kepada Bapak Walikota Jambi Melalui Bapak Sekretaris Daerah Kota Jambi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Jambi Nomor : 906/BKD III.1 tanggal 4 September 2015 Perihal Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri kepada Saudara Gunawan, SP dan Saleh S.Pd. (sesuai dengan aslinya);-----

11.-----Bukti T-11

-----:

-----Fotokopi Lembar Disposisi Surat dari BKD nomor :

952/BKD Perihal Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota Jambi Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri kepada Saudara Gunawan,SP dan Saleh, Spd tanggal 16 September 2015. (sesuai dengan aslinya);

12.-----Bukti T-12

-----:

----Fotokopi Badan Kepegawaian Daerah Jambi Nota Dinas Kepada Bapak Walikota Jambi Melalui Bapak Sekretaris Daerah Kota Jambi Nomor dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Jambi : 952/BKD tanggal 15 September 2015 Perihal Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota Jambi Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri kepada Saudara Gunawan, SP dan Saleh S.Pd. (sesuai dengan aslinya);

13.-----Bukti T-13

-----:

Halaman 40 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Putusan Perkara Pidana Korupsi Nomor :
28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb tanggal 21 Desember 2015.

(sesuai dengan fotokopi);-----

14.-----Bukti T-14

-----:

- Fotokopi Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/121/BKD
Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan kepada
Saudara Saleh, S.Pd tanggal 25 September 2015 (sesuai
dengan aslinya);-----

15.-----Bukti T-15

-----:

---Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi Nomor : W5-
273.PK.01.05.06 Tahun 2016 Tentang Pemberian Cuti
Bersyarat (CB) Bagi Narapidana di Lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi tanggal
27 Mei 2016. (sesuai dengan fotokopi);-----

16.-----Bukti T-16

-----:

- -Fotokopi Lembar disposisi Pemerintah Kota Jambi Badan
Kepegawaian Daerah No agenda 3353 tanggal 12 Agustus
2016 perihal Laporan Berakhirnya Masa Bimbingan /
Pembinaan Klien An. Saleh,S.Pd Bin Muhammad. (sesuai
dengan aslinya);-----

17.-----Bukti T-17

-----:

-----Fotokopi Daftar lampiran Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jambi Nomor W5-273.PK.01.05.06 Tahun 2016 tanggal 27
Mei 2016 An. Saleh,S.Pd Bin Muhammad. (sesuai dengan
fotokopi);-----

18.-----Bukti T-18

-----:

-----Fotokopi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Jambi
Nomor : W.5.PAS.8-PK.01.05.06-2437 tanggal 10 Agustus
2016 Perihal Laporan Berakhirnya Masa Bimbingan /

Halaman 41 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Pembinaan Klien An. Saleh,S.Pd Bin Muhammad. (sesuai dengan fotokopi);-----

19.-----Bukti T-19

-----:

-----Fotokopi Laporan Ringkas Evaluasi Pembinaan/Pembimbingan terhadap Klien Cuti Bersyarat An. Saleh,S.Pd Bin Muhammad tanggal 10 Agustus 2016.

(sesuai dengan fotokopi);-----

20.-----Bukti T-20

-----:

Fotokopi Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor : W.5.PAS..PAS.8-PK.01.05.06-2437 tanggal 10 Agustus 2016 An. Saleh,S.Pd Bin Muhammad. (sesuai dengan fotokopi);-----

21.-----Bukti T-21

-----:

- -Fotokopi Lembar Disposisi No surat D.IV.26.30/H.41-6/43 tanggal surat 25 Oktober 2017, Tanggal Lembar Disposisi 28 November 2017 Perihal Pencabutan Surat Kepala BKN No. D.IV.26-11/Kol.13-7/43 tanggal 25 April 2017. (sesuai dengan fotokopi);-----

22.-----Bukti T-22

-----:

-----Fotokopi Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.IV.26.30/H.41-6/43 Perihal Pencabutan Surat Kepala BKN No. D.IV.26-11/Kol.13-7/43 tanggal 25 April 2017 tanggal surat 25 Oktober 2017. (sesuai dengan fotokopi);---

23.-----Bukti T-23

-----:

-----Fotokopi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B.1213/KSP.00/10-16/03/2018 Perihal Koordinasi Bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian tanggal 1 Maret 2018. (sesuai dengan fotokopi);-----

24.-----Bukti T-24

-----:

Halaman 42 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



- Fotokopi Walikota Jambi Nomor : 800/556/BKPSDMD.V.3
Perihal Usulan untuk mendapatkan Persetujuan Tertulis
Menteri Dalam Negeri terkait Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat PNS Yang dihukum bersalah karena melakukan
Tindak Pidana Korupsi / Kejahatan Jabatan An. Edi
Hamdani, dkk tanggal 18 April 2018. (sesuai dengan
fotokopi);-----

25.-----Bukti T-25

----Fotokopi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor : 880/5141/OTDA Perihal Persetujuan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil An. Edi Hamdani,
Dkk. Tanggal 6 Juni 2018 kepada Sdr. Plt. Gubernur Jambi.
(sesuai dengan fotokopi);-----

26.-----Bukti T-26

-----Fotokopi Lembar Disposisi No surat 720/BKPSDMD
Perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Penegasan Status
PNS yang Terkena Hukuman Tindak Pidana Korupsi An.
Edi Hamdani dkk. tanggal disposisi 6 Juli 2017. (sesuai
dengan fotokopi);-----

27.-----Bukti T-27

-----Fotokopi Nota Dinas Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Nomor :
720/BKPSDMD Kepada Bapak Walikota melalui Sekretaris
Daerah Kota Jambi dari Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Perihal Penyelesaian Tindak
Lanjut Penegasan Status PNS yang Terkena Hukuman
Tindak Pidana Korupsi An. Edi Hamdani dkk tanggal 5 Juli
2018. (sesuai dengan fotokopi);-----

28.-----Bukti T-28

-----Fotokopi Sekretariat Daerah Kota Jambi Nomor :
800/803/BKPSDMD Perihal Undangan Tanggal 20 Juli
2018. (sesuai dengan fotokopi);-----

Halaman 43 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.-----Bukti T-29

-----:

Fotokopi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Notulen Rapat tanggal 26 Juli 2018. (sesuai dengan fotokopi);

30.-----Bukti T-30

-----:

-----Fotokopi Rapat Penyampaian Penjelasan Terkait Penetapan Status dan Kedudukan PNS, Yang Terkena Tindak Pidana Korupsi dan telah Berkekuatan Hukum Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi tanggal 26 Juli 2018. (sesuai dengan fotokopi);-----

31.-----Bukti T-31

-----:

----Fotokopi Lembar Disposisi Nomor surat 904/BKPSDMD tanggal 31 Juli 2018 diterima tanggal 2-8-2018 Perihal Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS bagi yang terkena hukuman tindak pidana korupsi An. Edi Hamdani dkk. (sesuai dengan fotokopi);-----

32.-----Bukti T-32

-----:

-Fotokopi Nota Dinas Nomor surat 904/BKPSDMD tanggal 31 Juli 2018 untuk bapak Walikota Jambi melalui Sekretaris Daerah Kota Jambi dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Perihal Mohon Penandatanganan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS bagi yang terkena hukuman tindak pidana korupsi An. Edi Hamdani dkk. (sesuai dengan fotokopi);-----

33.-----Bukti T-33

-----:

Fotokopi Keputusan walikota Jambi nomor : 880/287/BKPSDMD tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Jambi An. Saudara Saleh S.Pd tanggal 7

Halaman 44 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018. (sesuai dengan fotokopi);-----

34.-----Bukti T-34

-----;

Fotokopi Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. (sesuai dengan fotokopi);-----

35.-----Bukti T-35

-----;

----Fotokopi Lembaran Disposisi Nomor Surat S-3706/BKD-4.2/IX/2018 Tanggal 25 September 2018 diterima tanggal 26-9-2018 Perihal Pemberhentian PNS An. Edi Hamdani,dkk. (sesuai dengan fotokopi);-----

36.-----Bukti T-36

-----;

- -Fotokopi Surat dari Pemerintah Provinsi Jambi Sekretaris Daerah Nomor S-3706/BKD-4.2/IX/2018 Tanggal 25 September 2018 Perihal Pemberhentian PNS An. Edi Hamdani,dkk. (sesuai dengan fotokopi);-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Para Pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut di persidangan; -----

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat, dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Halaman 45 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam bagian tentang duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD Tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH,S.Pd (*vide bukti P-2= bukti T-33*);

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dimana Walikota Jambi (Tergugat) atas perintah undang-undang telah

Halaman 46 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara M.Saleh dan juga objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat didasarkan atas adanya surat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : DIV.26-30/H.41-6/43 tanggal 25 Oktober 2017, sehingga dengan demikian seharusnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) ikut dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, dengan tidak diikutsertakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 angka 9 undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tergugat di dalam pasal 1 angka 12 undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Halaman 47 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD Tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH,S.Pd (*vide bukti P-2= bukti T-33*);

Menimbang, bahwa jika mencermati objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 9 *juncto* pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlihat jelas bahwa yang menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah Walikota Jambi bukan Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga sudah tepat dan benar jika yang didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara *in litis* adalah Walikota Jambi, dengan demikian maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak tidak beralasan hukum untuk itu haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 48 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatige*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu keputusan Tata Usaha Negara secara norma telah diatur juga dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

Pasal 52

- 1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- 2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang undangan dan AUPB

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu: Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari

Halaman 49 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materiterjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berkaitan dengan Kewenangan Tergugat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur tentang pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : *"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang ASN), khususnya Pasal 53 disebutkan, bahwa:

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan, menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada : a. Menteri di kementerian, b. Pimpinan lembaga di lembaga non kementerian, c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural, d. Gubernur di provinsi ; dan, e. Bupati/Walikota di kabupaten /kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No. 11 Th. 2017) sebagai berikut;

Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa :

Halaman 50 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Pasal 288

"Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama"

Pasal 289

1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SALEH, S.Pd., Pangkat/Golongan Penata Tingkat I / (III/d) dengan Jabatan Pelaksana dengan Unit Organisasi di Dinas Pendidikan Kota Jambi yang diterbitkan oleh Walikota Jambi (*vide bukti P-2 = bukti T-33*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas yang dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Walikota Jambi (*in casu* Tergugat) berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji objek sengketa *a quo* dari aspek prosedural/formal dan substansi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 51 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 421/I/C-1992 tanggal 5 Agustus 1992 (vide bukti P-4 = bukti T-1 = bukti T-2);
- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat Pengatur Muda (Gol.II/a) dengan tugas sebagai Pelaksana Tata Usaha pada SMPN Kampung Laut Kab. Tanjab berdasarkan Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jambi Nomor : 186/I/C-1994 tanggal 28 Pebruari 1994 (vide bukti P-5);
- Bahwa Penggugat diangkat dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I/ Gol. Ruang II/b berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 13-05/00005/KEP/IV/1996 tanggal 7 Mei 1996 (vide bukti P-6 = bukti T-3);
- Bahwa Penggugat dipindahkan sebagai Pelaksana Tata Usaha pada SMP Negeri 11 Jambi Kotamadya Jambi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jambi Nomor : 370/I/C/1996 tanggal 29 Juli 1996 (vide bukti P-7);
- Bahwa Penggugat diangkat dalam pangkat Pengatur / Gol. Ruang II/c dengan unit kerja di Kandep Diknas Kodya Jambi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 13-05.71/021/KEP/IV/2000 tanggal 08 Mei 2000 (vide bukti P-9);
- Bahwa Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I (Golongan III/b) dengan unit kerja di Dinas P&K Kota Jambi berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor : 823/38/UP tanggal 22 Maret 2007 (vide bukti P-11);
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kasubbag Keuangan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi berdasarkan

Halaman 52 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Jambi Nomor : 821.2/26/BKD tanggal 17 Februari

2009 (vide bukti P-12);

- Bahwa Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (Gol.III/c)

dengan jabatan Kasubbag Keuangan pada Dinas Pemuda Olahraga

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Jambi berdasarkan Keputusan Walikota

Jambi Nomor : 823/47/BKD Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri

Sipil tanggal 25 Maret 2010 (vide bukti P-13);

- Bahwa Penggugat dimutasi menjadi Kasubbag Keuangan Badan

Kepegawaian Daerah Kota Jambi Eselon IV.a berdasarkan Keputusan

Walikota Jambi Nomor : 821.2/40/BKD tanggal 29 Februari 2012 (vide

bukti P-14);

- Bahwa Penggugat dimutasi menjadi Kasi Perencanaan Dinas

Pendidikan Kota Jambi Eselon IV.a berdasarkan Keputusan Walikota

Jambi Nomor : 821.2/10/BKD tanggal 25 Januari 2013 (vide bukti P-15);

- Bahwa Penggugat dimutasi menjadi Kasubag Data dan Informasi Bagian

Humas Setda Kota Jambi Eselon IV.a berdasarkan Keputusan Walikota

Jambi Nomor : 821.2/09/BKD tanggal 16 Januari 2014 (vide bukti P-16);

- Bahwa Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I

(Gol.III/d) dengan jabatan Kepala Seksi Perencanaan Eselon : IV.a

sebagai Seksi Perencanaan pada Pemerintah Kota Jambi berdasarkan

Keputusan Walikota Jambi Nomor : 823/68/BKD Tentang Kenaikan

Pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Maret 2014 (vide bukti P-17 =

bukti T-4);

- Bahwa Penggugat ditahan di Rutan Jambi selama 20 (dua puluh) hari

terhitung mulai tanggal 29 Juni 2015 s/d 18 Juli 2015 berdasarkan Surat

Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-

2281/N.5.10/Ft.1/06/2015 tanggal 29 Juni 2015 (vide bukti T-5);

- Bahwa jangka waktu penahanan Penggugat dalam Rumah Tahanan

Negara Jambi diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari

terhitung sejak tanggal 19 Juli 2015 s/d 17 Agustus 2015 berdasarkan

Halaman 53 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi

Nomor : 20/Pen.Pid/2015/PN.Jmb tanggal 07 Juli 2015 (vide bukti T-6);

- Bahwa Penggugat ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Jambi paling

lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai

dengan tanggal 08 September 2015 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua

Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb tanggal 10 Agustus 2015 (vide

bukti T-7);

- Bahwa Penggugat diberhentikan sementara dari Jabatan Negeri

berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 880/121/BKD Tentang

Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Kepada Saudara

Saleh,S.Pd tanggal 25 September 2015 (vide bukti P-18 = bukti T-14);

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Jambi, Register Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb

tanggal 21 Desember 2015 dengan Terdakwa Saleh, S.Pd bin Muhammad

dengan amarnya menyatakan Terdakwa Terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan

secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu)

tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan

diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan (**vide bukti P-3 =**

bukti T-13);

- Bahwa setelah Penggugat selesai menjalankan hukuman pidananya, Penggugat

kembali menjalankan tugas dengan jabatan fungsional umum pada Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi berdasarkan Surat

Perintah Tugas Nomor : 800/146/BKPSDMD tanggal 31 Januari 2017 (vide bukti P-19);

- Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 880/287/BKPSDMD

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri

Halaman 54 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi tanggal 7 Agustus 2018 (*vide*

bukti P-2 = bukti T-33);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi objek sengketa *a quo* yang meliputi isu hukum:

Pertama : Apakah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat?

Kedua : Apakah memberlakukan surut pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut di atas menunjukkan jika Saleh,S.Pd selaku Penggugat, telah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat oleh Tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa :

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana."

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dalam pasal tersebut di atas adalah PNS diberhentikan tidak dengan hormat jika

Halaman 55 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dengan **pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun** dan pidana yang dilakukan berencana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) Penggugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan jabatan dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan (vide **bukti P-3 = bukti T-13**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sangat jelas bahwa Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, yang artinya tidak lebih dari 2 (dua) tahun, sementara Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dapat diterapkan jika PNS tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, sehingga tidak tepat apabila Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat menggunakan dasar Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 Penggugat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Pengadaan Alat Tulis Kantor sekitar 1,4 Milyar untuk sekolah-sekolah negeri SMP/SMA/SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2013 dan terkena permasalahan hukum tindak pidana korupsi (vide gugatan Penggugat poin 3 halaman 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Register Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb tanggal 21 Desember 2015 Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikarenakan Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan

Halaman 56 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
(vide bukti P-3 = bukti T-13);

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut;

Pasal 87 ayat (4) huruf b :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :b). Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 250 huruf b :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :(b) dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 57 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan, bahwa pada aspek substansi pertama ini, Penggugat terbukti diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sudah tepat, akan tetapi penerapan pasal yang digunakan oleh Tergugat tidak tepat, Penggugat dijatuhi pidana karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka sudah seharusnya dasar hukum yang digunakan oleh Tergugat untuk memberhentikan Penggugat adalah ketentuan **Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;**

Menimbang, bahwa apakah memberlakukan surut pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai tafsir otentik dari sebuah peraturan perundang-undangan, maka dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diuraikan yang pada pokoknya bahwa eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar dan payung hukum penyelenggaraan pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah serta pengaturan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara yuridis merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, yaitu penyelenggaraan

Halaman 58 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga sudah sepatutnya norma dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, seharusnya mengacu dan berpedoman atau setidaknya menyelaraskan dengan norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

"Keputusan tidak berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga negara"

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 57 tersebut di atas harus dimaknai bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan secara substantif tidak boleh berlaku surut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

Halaman 59 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 252 tersebut diatas, maka tidak terdapat kandungan norma yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dapat diberlakukan mundur atau surut. Namun, dalam praktiknya hal tersebut dapat saja terjadi, baik oleh karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, tidak mengetahui atau setidaknya tidaknya terlambat memperoleh informasi mengenai proses dan peristiwa pidana yang sedang dijalani oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, sedangkan di sisi lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak mengetahui atau setidaknya tidaknya terlambat mengetahui informasi mengenai peristiwa pidana yang sedang atau telah dijalani oleh setiap PNS atau mungkin Badan dan/atau Pejabat pemerintahan tidak mengetahui adanya peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, yang telah terjadi pada waktu lampau dan terhadap peristiwa pidana tersebut telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan menggunakan asas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan

Halaman 60 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, termasuk dan tidak terbatas hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, khususnya berkaitan dengan kapan mulai berlakunya pemberhentian tersebut, seharusnya menggunakan norma pada ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan mengesampingkan norma pada ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar menerbitkan keputusan dan/atau tindakan administrasi, sebab jika tetap menggunakan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai salah satu dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan administrasi, maka hal tersebut berpotensi melahirkan sebuah keputusan tata usaha negara yang berlaku mundur atau berlaku surut;

Menimbang, bahwa memberlakukan surut sebuah keputusan tata usaha negara bukanlah tanpa risiko hukum di bidang administrasi negara. Risiko hukum yang dapat timbul di bidang administrasi, yang seyogyanya di perhitungkan oleh setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat atau ketika akan memberlakukan surut substansi sebuah keputusan, khususnya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah, bagaimana dengan tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tersebut? Apalagi, jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat menimbulkan masalah hukum, khususnya di bidang administrasi pemerintahan;

Halaman 61 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2= Bukti T-33 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2018, namun pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat mulai berlaku akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu tanggal 31 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat pada aspek substansi kedua, terbukti memberlakukan mundur atau memberlakukan surut pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat sebagaimana tersebut dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dan fakta hukum serta kesimpulan pada aspek substansi tersebut di atas, maka walaupun Penggugat terbukti diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun oleh karena pada aspek substansi kedua, Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 57 *juncto* Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan mundur atau memberlakukan surut pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat sebagaimana tersebut dalam objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, secara substantif bertentangan dengan

Halaman 62 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan : apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana di maksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur di bidang Hukum Administrasi Negara, maka Majelis Hakim memandang bahwa Asas Kecermatan memiliki relevansi dengan pemeriksaan sengketa ini, khususnya untuk menguji apakah penerbitan objek sengketa *a quo* secara substantif telah sesuai atau tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan fakta hukum dan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa dasar penerbitan objek sengketa *a quo* adalah adanya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan adanya peraturan

Halaman 63 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sementara peraturan yang seharusnya digunakan oleh Tergugat untuk memberhentikan Penggugat adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai fakta hukum dan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara substantif telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa *a quo*, yaitu Keputusan Walikota Jambi Nomor: 880/287/BKPSDMD tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara Saleh, S.Pd, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal dan diwajibkan bagi Tergugat untuk mencabutnya, namun karena pada

Halaman 64 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek substansi pertama Penggugat terbukti diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka selanjutnya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan mengenai rehabilitasi Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai Aparatur Sipil Negara seperti semula;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari peranan hakim aktif (*dominus litis*) pada Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam rangka menemukan kebenaran materiil serta tuntasnya penyelesaian sengketa dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil sikap, dimana Hakim melalui Putusannya akan membawa Penggugat kepada suatu keadaan atau situasi yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan atau situasi Penggugat sebelum mengajukan Gugatannya, yaitu **pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat akan diberlakukan sejak tanggal ditetapkannya** dan tidak diberlakukan mundur atau berlaku surut;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat untuk selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 65 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD Tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH,S.Pd;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Jambi Nomor : 880/287/BKPSDMD Tanggal 7 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi a.n. Saudara SALEH,S.Pd;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penajutuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.259.500,- (*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Halaman 66 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Kamis**, tanggal **17 Januari 2019** oleh kami, **ICHSAN EKO WIBOWO S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.**, dan **ASLAMIA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut **diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum** pada hari **Kamis**, tanggal **24 Januari 2019** oleh Majelis Hakim Tersebut, dengan dibantu oleh **RONALD HERMANTO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.

Ttd

ASLAMIA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

RONALD HERMANTO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

- Biaya Pendaftaran Gugatan = Rp. 30.000,-

Halaman 67 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	= Rp.	118.500,-
- Biaya Materai	= Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
- ATK Perkara	= Rp.	100.000,-

- Jumlah	=	Rp.
----------	---	-----

259.500,-

(Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 68 dari 68 Halaman

Putusan Perkara Nomor : 38/G/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68